

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendayagunakan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa agar efektif dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam tatanan pemerintahan Desa, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
Dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Januari 2008 Nomor 01 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IX pada Pasal 85 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 85

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Pemuka Agama (Ulama), Pemangku Adat, wakil kelompok Pemuda, wakil kelompok wanita dan wakil kelompok profesi yang ada di Desa.
  - (2) Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang anggota dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
2. Ketentuan BAB XVIII diantara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 2(dua) Pasal baru yaitu Pasal 185A dan Pasal 185B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 185A

Sepanjang Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka Sekretaris Desa yang ada tetap melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 185B

- (1) Pembakal menetapkan Pejabat Sementara Sekretaris Desa yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila di Desa tersebut Sekretaris Desa yang ada diberhentikan karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau sakit/berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan atau diberhentikan atas kehendak masyarakat Desa yang bersangkutan atau telah berakhir masa jabatannya;
- (2) Pejabat Sementara Sekretaris Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah berasal dari Pejabat Aparat Desa yang ada, dengan masa tugas sampai Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Sekretaris Desa dari PNS pada Desa yang bersangkutan

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 24 September 2010




Diundangkan di Barabai

pada tanggal 27 September 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2010  
NOMOR 07

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



———— : garis lini / staf  
- - - - : garis koordinatif

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. SAIFUL RASYID

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TANGGAL 23 JANUARI 2008

## BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA..... ( nama desa )  
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

( Nama Peraturan Desa )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBAKAL .....( nama desa )

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....( nama desa )

dan

PEMBAKAL ..... (nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ..... (nama peraturan desa)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
.....

Pasal .....

Pasal ....

BAB .....  
(Dan seterusnya)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....Tahun .....

PEMBAKAL ..... (nama desa)

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....Tahun .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

( tanda tangan )

( NAMA )

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ..... NOMOR .....

---

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. SAIFUL RASYID